



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANNY RICHARD RISSI ALIAS HANNY**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/20 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 28 November 2023 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri ToliToli, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) Bersama-sama dengan Saksi MUHAMAT RISAL ALIAS SON dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI Alias JOHAN pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitaer pukul 10.30 wita, saat Terdakwa baru pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Terdakwa mendapati Saksi MUHAMAT RISAL alias SON bersama Sdr. ICAD (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON mengatakan kepada Terdakwa **"om ini ada bahan (shabu-shabu)"**. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi MUHAMAT RISAL alias SON dan Sdr. ICAD (DPO) naik ke lantai atas rumah. Kemudian Terdakwa bertanya **"bisa ditester (dicoba shabu-shabu), kalau bagus saya ambil"**, kemudian Sdr. ICAD (DPO) menjawab **"iya tes saja dulu"**. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ICAD (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaca pirex, lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Saat itu juga Saksi MUHAMAT RISAL alias SON ikut menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut bagus. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bertanya kepada Sdr. ICAD (DPO) dengan berkata "*jadi bagaimana sudah dengan bahan (shabu-shabu), apa tidak ada uang saya ini*", kemudian Sdr. ICAD (DPO) menjawab "*tidak apa-apa di hutang saja bayar dua ribu (Rp 2.000.000,- {dua juta rupiah})*", kemudian disepakati oleh Terdakwa dengan menjawab "ok". Kemudian Sdr. ICAD pergi dari rumah Terdakwa, namun Saksi MUHAMAT RISAL alias SON masih berada di rumah Terdakwa;--

- Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi MUHAMAT RISAL alias SON meminta narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram) dari Sdr. ICAD (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa "*saya jow setengah*", lalu Terdakwa menjawab "*iya ambil jow (shabu- shabu)*" sambil Terdakwa isikan ke plastik obat, lalu Terdakwa berkata "*boleh kah ini setengah?*" sambil menunjukkan plastik obat yang diisi Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "*iya*". Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON mengambil plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi lagi 1 (satu) plastik obat berisi narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ICAD tersebut ke 4 (empat) plastik obat kecil, sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) plastik obat, yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat dari Sdr. ICAD dan 4 (empat) plastik obat kecil yang baru Terdakwa bagi ; -----
- Keesokan harinya, yakni pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, datang Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN masuk ke dalam kamar di lantai 2 (dua) lalu duduk dan bertanya kepada Terdakwa "*om, adakah yang bisa dipakai (shabu-shabu)?*", lalu Terdakwa menjawab "*ada, tapi adakah danamu (uang) situ pakai bantu-bantu bayar. Apa saya hutang ini barang (shabu-shabu)*", kemudian Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN menjawab "*Ada ini 200 (Rp 200.000,- {dua ratus ribu rupiah})*" sambil memperlihatkan uangnya, lalu Terdakwa berkata "*nda bisa ditambah-tambah lagi (uang)*", kemudian Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN menjawab "*tidak ada ini*" sambil mengeluarkan isi kantong celananya, sehingga Terdakwapun mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN tersebut, lalu Terdakwa mengambil : -----
1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari dalam tas dompet hitam milik Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN ; -----
- Kemudian Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN meminta alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut dan

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu memberikan alat hisap shabu (bong) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMAT RISAL alias SON ke rumah Terdakwa sehabis keluar untuk makan, lalu Saksi MUHAMAT RISAL alias SON ikut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN sampai narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pireks tersebut habis ; -----

- Kemudian sekitar pukul 12.15 wita Saksi MUHAMAT RISAL alias SON keluar dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian kembali lagi bersama petugas kepolisian. Lalu sekitar pukul 12.30 wita Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA mendatangkan Saksi AHMAD DJ. GARE dan Saksi AHMAD FAISAL selaku saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas kepada saksi masyarakat, Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL meminta Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN untuk mengeluarkan barang-barang dari saku masing-masing. Kemudian didapati Terdakwa mengeluarkan sebuah kotak plastik dari saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, serta mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di lantai. Setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan baik di badan maupun pakaian Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN, namun tidak ditemukan lagi barang-barang yang terkait dengan narkoba. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL bertanya “ada bahan (shabu- shabu)?”, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “ada”, lalu Saksi MOH. RIFYAL bertanya “apa itu?”, dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “shabu pak”, lalu Saksi MOH. RIFYAL berkata “mana tunjukkan”. Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON membuka kotak plastik yang ia keluarkan dari saku celana sebelah kiri depan sebelumnya dan didapati didalamnya berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu. Sedangkan Terdakwa menunjuk ke arah tas dompet warna hitam yang tergeletak di lantai. Kemudian petugas kepolisian bertanya “ini diambil darimana?” lalu Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata “Hanny”. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “sudah ini yang diambil sama Son?”, lalu Terdakwa menjawab “iya” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 12.35 petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka tas dompet warna hitam yang tergeletak di lantai dengan posisi tas tersebut tepat dihadapan Terdakwa. Kemudian didapati 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu. Lalu petugas kepolisian bertanya "*ini siapa punya?*" lalu Terdakwa menjawab "*saya punya pak*", kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON "*apakah memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu*", lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "*tidak*". Kemudian petugas kepolisian kembali memeriksa tas dompet warna hitam milik Terdakwa dan didapati uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN "*selesai ba pakai?*", dan mereka menjawab "*iya pak, kami selesai ba pakai*". Setelah itu, petugas kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN ke kantor Polres Tolitoli untuk penyidikan lebih lanjut dan menyita barang bukti yang ditemukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawawesi Selatan No. Lab : 2673/NNF/VI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:
 - Barang Bukti : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5936 gr (satu koma lima sembilan tiga enam gram) diberi nomor Barang Bukti : 5452/2023/NNF.
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5452/2023/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa terdapat permufakatan jahat antara Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN dalam melakukan pembelian narkotika dari Sdr. ICAD (DPO). Yakni Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. ICAD (DPO) dengan cara menghutang. Kemudian, Terdakwa membagi narkotika yang telah dibeli dari Sdr. ICAD (DPO) tersebut kepada Saksi MUHAMAT RISAL alias SON. Kemudian, Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN membantu melunasi atau membayar hutang narkotika tersebut dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN sebelum ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sering bersama-sama menggunakan shabu-shabu dalam kurun waktu satu sampai dua kali setiap minggu yang mana biasanya Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN yang membawa shabu-shabu untuk dipakai Bersama-sama atau sebaliknya yakni Terdakwa yang membawa shabu-shabu untuk dipakai bersama-sama

-----Perbuatan Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya- tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 wita, saat Terdakwa baru pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Terdakwa mendapati Saksi

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAT RISAL alias SON bersama Sdr. ICAD (DPO) sudah berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON mengatakan kepada Terdakwa *"om ini ada bahan (shabu-shabu)"*. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi MUHAMAT RISAL alias SON dan Sdr. ICAD (DPO) naik ke lantai atas rumah. Kemudian Terdakwa bertanya *"bisa dites ter (dicoba shabu-shabu), kalau bagus saya ambil"*, kemudian Sdr. ICAD (DPO) menjawab *"iya tes saja dulu"*. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik obat berisi narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. ICAD (DPO). Kemudian Terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) plastik obat berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kaca pirex, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saat itu juga Saksi MUHAMAT RISAL alias SON ikut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut bagus. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa bertanya kepada Sdr. ICAD (DPO) dengan berkata *"jadi bagaimana sudah dengan bahan (shabu-shabu), apa tidak ada uang saya ini"*, kemudian Sdr. ICAD (DPO) menjawab *"tidak apa-apa di hutang saja bayar dua ribu (Rp 2.000.000,- {dua juta rupiah})"*, kemudian disepakati oleh Terdakwa dengan menjawab *"ok"*. Kemudian Sdr. ICAD pergi dari rumah Terdakwa, namun Saksi MUHAMAT RISAL alias SON masih berada di rumah Terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi MUHAMAT RISAL alias SON meminta narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli sebanyak 0,5 gr (nol koma lima gram) dari Sdr. ICAD (DPO) dengan berkata kepada Terdakwa *"saya jow setengah"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya ambil jow (shabu- shabu)"* sambil Terdakwa isikan ke plastik obat, lalu Terdakwa berkata *"boleh kah ini setengah?"* sambil menunjukkan plastik obat yang diisi Terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab *"iya"*. Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON mengambil plastik obat berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi lagi 1 (satu) plastik obat berisi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. ICAD tersebut ke 4 (empat) plastik obat kecil, sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) plastik obat, yang terdiri dari 1 (satu) plastik obat dari Sdr. ICAD dan 4 (empat) plastik obat kecil yang baru Terdakwa bagi.
- Keesokan harinya, yakni pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, datang Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN masuk ke dalam kamar di lantai 2 (dua) lalu duduk dan bertanya kepada Terdakwa *"om, adakah yang bisa dipakai (shabu-shabu)?"*, lalu Terdakwa menjawab *"ada, tapi adakah danamu (uang) situ pakai bantu-bantu bayar. Apa saya hutang ini barang (shabu-shabu)"*, kemudian Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN menjawab *"Ada ini 200 (Rp 200.000,- {dua ratus ribu rupiah})"* sambil

Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan uangnya, lalu Terdakwa berkata “*nda bisa ditambah-tambah lagi (uang)*”, kemudian Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN menjawab “*tidak ada ini*” sambil mengeluarkan isi kantong celananya, sehingga Terdakwapun mengambil uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari dalam tas dompet hitam milik Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN.

- Kemudian Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN meminta alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil alat hisap shabu (bong) tersebut dan memberikannya kepada Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN. Kemudian sekitar pukul 12.00 wita Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, lalu memberikan alat hisap shabu (bong) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi MUHAMAT RISAL alias SON ke rumah Terdakwa sehabis keluar untuk makan, lalu Saksi MUHAMAT RISAL alias SON ikut menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN sampai narkoba jenis shabu-shabu yang ada di kaca pireks tersebut habis.
- Kemudian sekitar pukul 12.15 wita Saksi MUHAMAT RISAL alias SON keluar dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian kembali lagi bersama petugas kepolisian. Lalu sekitar pukul 12.30 wita Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA mendatangkan Saksi AHMAD DJ. GARE dan Saksi AHMAD FAISAL selaku saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas kepada saksi masyarakat, Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL meminta Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN untuk mengeluarkan barang-barang dari saku masing-masing. Kemudian didapati Saksi MUHAMAT RISAL alias SON mengeluarkan sebuah kotak plastik dari saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, serta mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di lantai. Setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan baik di badan maupun pakaian Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN, namun tidak ditemukan lagi barang-barang yang terkait dengan narkoba. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL bertanya “*ada bahan (shabu-shabu)?*”, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “*ada*”, lalu Saksi MOH. RIFYAL bertanya “*apa itu?*”, dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “shabu pak”, lalu Saksi MOH. RIFYAL berkata “*mana tunjukkan*”. Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON membuka kotak plastik yang ia keluarkan dari saku celana sebelah kiri depan sebelumnya dan didapati didalamnya berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu. Sedangkan Terdakwa menunjuk ke arah tas dompet warna hitam yang tergeletak di lantai. Kemudian petugas kepolisian bertanya “*ini diambil darimana?*” lalu Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata “*Hanny*”. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “*sudah ini yang diambil sama Son?*”, lalu Terdakwa menjawab “*iya*”.

- Kemudian sekitar pukul 12.35 petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka tas dompet warna hitam yang tergeletak di lantai dengan posisi tas tersebut tepat dihadapan Terdakwa. Kemudian didapati 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu. Lalu petugas kepolisian bertanya “*ini siapa punya?*” lalu Terdakwa menjawab “*saya punya pak*”, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON “*apakah memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkotika jenis shabu-shabu*”, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “*tidak*”. Kemudian petugas kepolisian kembali memeriksa tas dompet warna hitam milik Terdakwa dan didapati uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN “*selesai ba pakai?*”, dan mereka menjawab “*iya pak, kami selesai ba pakai*”. Setelah itu, petugas kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN ke kantor Polres Tolitoli untuk penyidikan lebih lanjut dan menyita barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2673/NNF/VI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:
 - Barang Bukti : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5936 gr (satu koma lima sembilan tiga enam gram) diberi nomor Barang Bukti : 5452/2023/NNF.
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5452/2023/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

----- *Perbuatan Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;* -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 12.35 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi MOH. RIFYAL dan Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA yang merupakan petugas kepolisian satuan resnarkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 12.15 wita didapati motor Honda CRF warna hitam orange tanpa plat nomor milik Saksi MUHAMAT RISAL alias SON sedang terparkir di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanah Abang Lorong Rambutan No. 26, Kel. Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli. Kemudian petugas kepolisian masuk ke halaman rumah tersebut, lalu muncul Saksi MUHAMAT RISAL alias SON yang turun dari lantai atas rumah, sehingga petugas kepolisian langsung mengamatkannya. Kemudian petugas kepolisian membawa Saksi MUHAMAT RISAL alias SON kembali ke lantai atas dan didapati Terdakwa bersama dengan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN dengan terdapat sebuah alat hisap shabu-shabu (bong) beserta 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak di lantai. Kemudian sekitar pukul 12.30 wita Saksi MUH. ZULKIFLI H. LADJINTA mendatangkan Saksi AHMAD DJ. GARE dan Saksi AHMAD FAISAL selaku saksi masyarakat untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat perintah tugas kepada saksi masyarakat, Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL meminta Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN untuk mengeluarkan barang-barang dari saku masing-masing. Kemudian didapati Saksi MUHAMAT RISAL alias SON mengeluarkan sebuah kotak plastik dari saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, serta mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian barang-barang tersebut Terdakwa letakkan di lantai. Setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan baik di badan maupun pakaian Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN, namun tidak ditemukan lagi barang-barang yang terkait dengan narkoba. Kemudian Saksi MOH. RIFYAL bertanya “ada bahan (shabu-shabu)?”, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “ada”, lalu Saksi MOH. RIFYAL bertanya “apa itu?”, dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “shabu pak”, lalu Saksi MOH. RIFYAL berkata “mana tunjukkan”. Kemudian Saksi MUHAMAT RISAL alias SON membuka kotak plastik yang ia keluarkan dari saku celana sebelah kiri depan sebelumnya dan didapati didalamnya berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu. Sedangkan Terdakwa menunjuk ke arah tas dompet warna hitam yang tergeletak di lantai. Kemudian petugas kepolisian bertanya “ini diambil darimana?” lalu Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menunjuk ke arah Terdakwa sambil berkata “Hanny”. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “sudah ini yang diambil sama Son?”, lalu Terdakwa menjawab “iya”.

- Kemudian sekitar pukul 12.35 petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka tas dompet warna hitam yang tergeletak di lantai dengan posisi tas tersebut tepat dihadapan Terdakwa. Kemudian didapati 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu. Lalu petugas kepolisian bertanya “ini siapa punya?” lalu Terdakwa menjawab “saya punya pak”, kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON “apakah memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu”, lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMAT RISAL alias SON menjawab “tidak”. Kemudian petugas kepolisian kembali memeriksa tas dompet warna hitam milik Terdakwa dan didapati uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN “selesai ba pakai?”, dan mereka menjawab “iya pak, kami selesai ba pakai”. Setelah itu, petugas kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa, Saksi MUHAMAT RISAL alias SON, dan Saksi JOHAN REZKY H. PATONGAI alias JOHAN ke kantor Polres Tolitoli untuk penyidikan lebih lanjut dan menyita barang bukti yang ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawawesi Selatan No. Lab : 2673/NNF/VI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dan HASURA MULYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut:

- Barang Bukti : 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5936 gr (satu koma lima sembilan tiga enam gram) diberi nomor Barang Bukti : 5452/2023/NNF.
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 5452/2023/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PID.SUS/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID.SUS/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor Reg. Perkara: PDM-26/Ttoli/Enz.2/10/2023, tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan:

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (tiga) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;

dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca **Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024**, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hanny Richard Rissi alias Hanny** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/02/Akta.Pid/2024/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 20 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang mana Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusannya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Bahwa terdakwa merupakan seorang residivis tindak pidana narkoba. Sehingga, menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang dibebankan kepada terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut di atas kurang memberi efek jera atau setidaknya tidaknya agar menjadi peringatan serta pembelajaran kepada anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor: 86/Pid.Sus/2023/PN Tli, tanggal 18 Oktober 2023 a.n. Terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny bersama-sama dengan saksi Muhamad Risal alias Son dan saksi Johan Rezky H. Patongai ditangkap anggota kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 12.35 WITA bertempat di rumah Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny di Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, dari penggeledahan terhadap Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening didalam sebuah tas warna hitam milik Terdakwa Hanny dan ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex diluar botol dan 2 (dua) buah korek api gas) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 2673/NNF/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5963 gram (satu koma lima sembilan enam tiga gram) dengan nomor barang bukti 5452/2023/NNF milik Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, dari penggeledahan terhadap Saksi Muhamat Risal alias son ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- 2(dua) lembar dan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak satu lembar, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik pada Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab 2672/NNF/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Hasura Mulyani, A.Md., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan bahwa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1534 gram (nol koma satu lima tiga empat gram) dengan nomor barang bukti 5453/2023/NNF milik Saksi Muhamat Risal alias Son, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa, awalnya kesemua sabu tersebut didapat Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki ICAD pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.30 WITA di rumah Terdakwa Hanny Jalan

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di kamar Terdakwa Hanny, dengan cara hutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi dua dan menyerahkannya kepada Saksi Muhamat Risal alias Son karena diminta oleh Saksi Muhamat Risal alias Son
- Bahwa, narkoba yang ada pada saksi Muhamat Risal alias Son kemudian dipisahkan oleh Terdakwa Muhamat Risal alias Son menjadi 5 (lima) plastik klip obat dan menyimpannya di dalam kotak plastik milik Terdakwa Muhamat Risal alias Son
- Bahwa, narkoba yang ada pada saksi Hanny Richard Rissi alias Hanny, kemudian dipisahkan oleh Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny menjadi 5 (lima) plastik klip obat dan menyimpannya di dalam tas warna hitam milik Terdakwa Hanny Richard Rissi alias Hanny;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan datang ke rumah Terdakwa Hanny untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hanny menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan karena untuk melunasi narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan secara hutang dari lelaki ICAD;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hanny menyerahkan 1 (satu) plastik klip obat berisi narkoba jenis sabu-sabu yang diambil dari tas warna hitam miliknya dan menyerahkannya kepada saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan kemudian menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan lalu menyimpan uang tersebut di tas warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa walaupun demikian ternyata Pengadilan Negeri telah menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan pidana penjara dan pidana denda minimal sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dalam memori banding Penuntut Umum mengenai tidak sependapat terhadap hukuman atau *strafmaat*nya yang dijatuhkan majelis

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor. 44/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusannya cukup beralasan dan pidana yang dijatuhkan harus diubah sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Hanny Richard Rissi alias Hanny** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pemufakatan Jahat secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima, dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari SELASA, tanggal 19 Maret 2024, oleh Toto Ridarto., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum dan Dr. Kukuh Subyakto.,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yohanis., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum

Toto Ridarto., S.H., M.H,

TTD

Dr. Kukuh Subyakto.,S.H., M.H,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Yohanis., S.H.,